

PENETAPAN - DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
POLONGBANGKENG UTARA - KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

2018

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 35/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 35/HK.04.1-
Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Operator Sistem
Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL); bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tentang Penetapan
Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 08 Maret 2018
- Lampiran 0 halaman.